

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan seksual menurut *World Report on Violence and Health* adalah bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak.<sup>1</sup> Jadi, pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah perlakuan yang digunakan untuk kepuasan seksual dewasa atau anak yang belum cukup umur secara hukum, termasuk tindakan menyimpang, penelantaran, dan eksploitasi yang merugikan dan berpengaruh negatif terhadap kesehatan fisik dan psikologis anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius dan kompleks yang berdampak tidak hanya secara hukum, tetapi juga sosial, psikologis, dan moral, menyebabkan trauma jangka panjang bagi

---

<sup>1</sup> Dania, Ira Aini. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Volume 19, No. 1*, hal. 48.

korban dan membutuhkan penanganan tepat agar anak pelaku dapat direhabilitasi dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>2</sup> Dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, pendekatan hukum konvensional seringkali dianggap kurang mampu menyentuh aspek pemulihan dan restorasi yang dibutuhkan oleh korban maupun pelaku. Oleh karena itu, munculnya konsep keadilan restoratif atau *Restorative Justice* menjadi salah satu alternatif yang menarik dan relevan untuk diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada proses pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi.<sup>3</sup>

Keadilan restoratif hadir sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang menempatkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pusat perhatian, dengan harapan tercipta rasa keadilan yang menyentuh aspek kemanusiaan dan mengembalikan kedamaian dalam masyarakat.<sup>4</sup> Keadilan restoratif dalam pandangan hukum pidana kontemporer adalah salah satu dari tujuan pemidanaan. Keadilan restoratif ini didefinisikan sebagai suatu mekanisme yang menekankan pada pemulihan situasi dalam mengatasi permasalahan hukum yang melibatkan pelaku, korban atau keluarganya, dan juga pihak lainnya yang terkait.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Hafrida, Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish, hal. 110.

<sup>3</sup> Wahid, Abdul. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum Volume 7 Nomor 2*, hal. 312.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 314.

<sup>5</sup> Akbar (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), hal. 199.

Keadilan restoratif menurut Kuat Puji ialah sebuah alternatif penyelesaian suatu perkara pidana atau cara lain dari peradilan pidana dengan menguatamakan suatu pendekatan antara pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan guna mencari sebuah solusi dalam menyelesaikan perkara serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Hirsch, keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidananya dengan mencari jalan pemulihan dari dampak pidananya dengan melibatkan semua pihak.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, juga pihak-pihak lainnya yang terkait dengan bersama-sama mencari alternatif penyelesaian yang adil dan fokus pada pemulihan kembali keadaan seperti semula, bukan pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif ini menekankan dialog langsung antara korban dan pelaku yang difasilitasi mediator untuk mencapai kesepakatan adil dan menyembuhkan luka batin. Korban diharapkan mendapatkan keadilan dan dihargai, sementara pelaku bertanggung jawab dan menjalani rehabilitasi moral serta sosial. Pendekatan ini juga memperkuat ikatan sosial dan mengembalikan norma moral yang dilanggar, menciptakan keadilan yang humanis dan berkelanjutan.<sup>8</sup> Penerapan keadilan restoratif dalam kasus

---

<sup>6</sup> Syaibatul Hamdi (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1*, hal. 76.

<sup>7</sup> Akbar, *Op. Cit.* hal. 201.

<sup>8</sup> Fauzan Sugama (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No.3*, hal. 310.

kekerasan seksual anak menghadapi tantangan, seperti kebutuhan kesiapan dari masyarakat, aparat, dan lembaga. Selain itu, belum adanya aturan rinci membuat aparat hukum kesulitan menentukan kasus yang cocok untuk proses ini.<sup>9</sup> Penerapan keadilan restoratif membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsipnya, seperti mengutamakan kepentingan terbaik anak, menghormati HAM, dan menjaga keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Dukungan regulasi dan pelatihan fasilitator juga penting agar proses ini efektif dalam menyelesaikan masalah, menyembuhkan luka, dan membangun kepercayaan terhadap sistem keadilan.<sup>10</sup> Dalam kerangka hukum nasional, seperti UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, proses penyelesaian tindak pidana anak dapat dilakukan melalui diversifikasi, yaitu alternatif restoratif seperti mediasi atau dialog dengan pendampingan aparat, tanpa harus melalui jalur pidana formal.<sup>11</sup> Selain UU Nomor 11 Tahun 2012, perlindungan anak dan korban diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, yang bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman dan tekanan selama proses hukum. Meski memiliki niat baik, banyak pihak menilai UU ini masih memiliki kelemahan dalam efektivitas perlindungan dan penegakan hak-hak anak secara menyeluruh.

Indonesia menerbitkan UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai revisi dari UU Nomor 13 Tahun 2006 untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap

---

<sup>9</sup> Akbar, *Op. cit.* hal. 207.

<sup>10</sup> Wahid, Abdul, *Op. cit.* hal. 314.

<sup>11</sup> Purwati, Ani. (2020). *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media publishing, hal. 65.

korban dan saksi, termasuk anak-anak, serta memperjelas prosedur perlindungan yang lebih efektif, sebagai tanggapan atas kelemahan sebelumnya. Selain itu, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan perlunya perlindungan hukum yang tegas dan konkret terhadap anak dari kekerasan dan kejahatan, dengan pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku, serta menekankan pentingnya langkah rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar anak korban maupun pelaku dapat kembali menjalani kehidupan normal. Rangkaian peraturan ini diharapkan dapat memastikan perlindungan hak-hak anak, sistem peradilan yang adil dan manusiawi, serta fokus pada pemulihan dan perlindungan jangka panjang.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri, penerapan keadilan restoratif semakin diakui dan diterima sebagai salah satu pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak.<sup>13</sup> Pendekatan ini menekankan aspek holistik, seperti pemulihan psikologis, sosial, dan moral korban serta pelaku, bukan hanya hukuman semata. Untuk itu, dalam laporan magang ini, penulis memberikan salah satu contoh kasus yang telah melalui proses penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan kegiatan penulis selama menjalankan magang di Pengadilan Negeri Bojonegoro serta latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai prosedur dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara yang melibatkan anak yang akan dituangkan dalam laporan magang dengan judul

---

<sup>12</sup> Aprilianda, Nurini. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum Volume 10, Nomor 2*, hal. 310.

<sup>13</sup> Sinaga, Dahlan. (2021). *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia, hal. 210.

**“PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DENGAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO STUDI KASUS PUTUSAN NO 24/Pid.Sus /2025/PN Bjn.”**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Tujuan magang MBKM di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja yang diharapkan mahasiswa dapat mengasah *soft skill* atau *hard skill*. Mahasiswa dapat belajar mengenai (tema yang diambil) dalam perkara pidana maupun perdata mulai dari tahap pengajuan, prosedur, alur perkara, sampai putusan perkara. Selain itu mahasiswa juga dapat menerapkan teori yang telah didapatkan semasa kuliah saat magang MBKM ini.

### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

1) Bagi penulis

Magang MBKM ini memberikan keuntungan bagi penulis yakni berupa pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang alur perkara, prosedur sampai putusan (tema yang diambil).

2) Bagi fakultas

Fakultas dapat memahami keterampilan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah disampaikan semasa perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Laporan kegiatan magang MBKM

juga memberikan fakultas informasi terbaru tentang situasi di tempat magang. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan pemahaman mahasiswa terkait teori yang telah dipelajari.

3) Bagi instansi

Dengan adanya magang MBKM ini, dapat membangun kolaborasi dan kerjasama antara Pengadilan Negeri bojonegoro dan fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mendukung pertukaran pengetahuan dan mendukung pelaksanaan segala aktivitas yang terkait dengan penegakan hukum.

### **1.3 Metode Magang MBKM**

Pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Negeri Bojonegoro berlangsung selama empat bulan, dimulai dari tanggal 3 Februari hingga 3 Juni 2025. Kegiatan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam memahami proses kerja lembaga peradilan, baik dari sisi administratif maupun teknis hukum di lingkungan peradilan tingkat pertama. Selama bulan Ramadan, jam kerja disesuaikan menjadi pukul 08.00 hingga 15.00 pada hari Senin sampai Kamis, serta pukul 07.30 hingga 15.00 pada hari Jumat. Setelah bulan Ramadan berakhir, jam kerja kembali ke jadwal normal, yakni pukul 07.30 hingga 16.00 pada hari Senin sampai hari Jumat.

Dalam pelaksanaan magang, penulis ditempatkan secara bergilir di berbagai bagian strategis yang ada di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Selama

masa penempatan, penulis menjalani rotasi selama beberapa minggu di bagian kepaniteraan perdata, pidana, hukum, serta di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pembagian ini bertujuan agar penulis mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai struktur organisasi dan mekanisme kerja tiap bagian. Selama magang, penulis mendapatkan bimbingan dari dua pihak, yakni dosen pembimbing dari universitas dan pembimbing dari internal pengadilan. Pada tahap awal, penulis menerima arahan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, serta alur kerja yang berlaku. Setelah memahami mekanismenya, penulis dilibatkan langsung dalam kegiatan administrasi dan teknis seperti pengarsipan berkas, input data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), penyusunan berita acara.

## **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM**

### **1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Bojonegoro**

Pengadilan Negeri Bojonegoro berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Awalnya, kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro terletak di jalan kartini. Dengan dibangunnya gedung kantor baru di Jalan Hayam wuruk No. 131 Bojonegoro pada tahun 1983 maka kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro resmi menggunakan gedung baru tersebut terhitung sejak hari selasa, 31 Mei 1983 hingga sekarang.

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah 230.706 Ha, dengan total penduduk sebanyak 1.176.386 jiwa yang merupakan

salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jarak  $\pm$  110 km dari Ibukota Provinsi. Topografi Kabupaten Bojonegoro ini menunjukkan jika di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan dataran rendah, sedangkan di sebelah selatan wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran tinggi karena daerah tersebut adalah kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Dari wilayah – wilayah tersebut, sebanyak 40,15 persen merupakan kawasan hutan milik negara, lalu yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bojonegoro. Kecamatan – kecamatan tersebut terdiri dari :

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Kec. Balen      | 10. Kec. Kasiman    | 19. Kec. Padangan   |
| 2. Kec. Baureno    | 11. Kec. Kedewen    | 20. Kec. Purwosari  |
| 3. Kec. Bojonegoro | 12. Kec. Kedungadem | 21. Kec. Sekar      |
| 4. Kec. Bubulan    | 13. Kec. Kepohbaru  | 22. Kec. Sugihwaras |
| 5. Kec. Dander     | 14. Kec. Malo       | 23. Kec. Sukosewu   |
| 6. Kec. Gondang    | 15. Kec. Margomulyo | 24. Kec. Sumberrejo |
| 7. Kec. Kalitidu   | 16. Kec. Ngambon    | 25. Kec. Tambakrejo |
| 8. Kec. Kanor      | 17. Kec. Ngasem     | 26. Kec. Trucuk     |
| 9. Kec. Kapas      | 18. Kec. Ngraho     | 27. Kec. Temayang   |

**Tabel 1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro**  
*Sumber : Website Resmi Pengadilan Negeri Bojonegoro*

### 1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Bojonegoro



**Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri**

*Sumber : website resmi Pengadilan Negeri Bojonegoro*

a) Garis Tepi

5 garis yang melingkar pada sisi luar lambang bermakna lima sila dari Pancasila.

b) Tulisan 'Pengadilan Negeri Bojonegoro

Kata "PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan identitas lembaga.

c) Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata Pamungkas (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra. Jadi dalam

keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya.

Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda: *vlam*). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis".

d) Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 UU No.14/1970 yang rumusnya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan pasal 1 UU

Nomor 4 tahun 2004 sama dengan rumusan pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970.

e) Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

f) Seloka “DharmmaYukti”

Kata “Dharmma” mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata “Yukti” mengandung arti sesungguhnya. Nyata jadi kata “Dharmmayukti” mengandung arti kebaikan atau keutamaan yang nyata atau yang sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

#### **1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bojonegoro**

**Visi :**

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB Yang Agung”

**Misi :**

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bojonegoro
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bojonegoro

- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bojonegoro

**Motto :**

Menurut SK DIRJEN BADILUM No. 1818/DJU/SK.OT.1.6.IX/2023 motto Pengadilan Negeri Bojonegoro yakni meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan melalui sertifikasi mutu Pengadilan unggul dan tangguh (ampuh).


**Kebijakan mutu PN Bojonegoro**

Pengadilan Negeri Bojonegoro kelas IB merupakan satuan kerja MA pada peradilan tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kebijakan mutu sebagai berikut :

- a) Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- b) Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- c) Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- d) Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Bojonegoro
- e) Meningkatkan profesionalisme aparat Pengadilan

- f) Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
- g) Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat
- h) Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

#### 1.4.4 Struktur Pengadilan Negeri Bojonegoro



**Bagan 1 Struktur Pengadilan Negeri Bojonegoro**

*Sumber : Dari Pengadilan Negeri Bojonegoro Diolah Oleh Penulis*

Struktur organisasi merupakan susunan dan interaksi antara setiap bagian serta posisi yang terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang diinginkan. Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB, struktur Organisasinya meliputi :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro : Ibu Dr. Wisnu Widiastuti,  
S.H., M.Hum

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro : Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum.
3. Hakim terdiri dari 6 orang termasuk ibu ketua dan pak wakil :
  - a) Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.
  - b) Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.
  - c) Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.
  - d) Achmad Fachrurrozi, S.H.
4. Sekretaris : Bapak Artha Andi Prilasari, S.H., M.H.
5. Panitera : Bapak Slamet Surtipta, S.H., M.Hum
6. Panitera muda pidana : Bapak Dwi Mujianto S.H., M. H
7. Panitera muda perdata : Bapak M. Sa'dullah S.H
8. Panitera muda hukum : Bapak Wisnu Prabawa Hadi S.H
9. Kasub Bag. Umum dan Keuangan : Ibu Shoimatuz Zahro, S.H
10. Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :  
Bapak Nur Rahman Yusro, A.Md.
11. Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Bapak M. Arif Setiawan

#### **1.4.5 Tugas Struktur Pengadilan Negeri Bojonegoro**

##### **1. Ketua**

- 1) Ketua Pengadilan bertugas melakukan Pengawasan Administrasi Pengadilan memantau administrasi dan operasional Pengadilan, memeriksa agar semua proses berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Ketua Pengadilan bertugas mengatur pembagian tugas para Hakim, melakukan penunjukan Hakim dalam pembagian berkas perkara, serta memastikan distribusi kasus berlangsung adil dengan efektif dan efisien.
- 3) Ketua Pengadilan Negeri bertugas mengawasi pengelolaan teknologi informasi dan pelaporan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, dan pengelolaan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kinerja Pengadilan.
- 4) Ketua Pengadilan bertugas dalam mengelola manajemen sumber daya manusia di Pengadilan, termasuk promosi, dan penegakan disiplin pegawai Pengadilan.
- 5) Ketua Pengadilan Negeri bertugas dalam menjalin hubungan dengan pihak terkait seperti pengacara, lembaga penegak hukum, dan pemerintah, untuk memastikan kerja sama yang baik dalam sistem peradilan.

## **2. Wakil Ketua**

- 1) Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendukung Kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri dalam mengurus administrasi dan operasional Pengadilan serta membuat keputusan strategis.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat mengambil alih tugas Ketua Pengadilan Negeri disaat berhalangan tidak hadir.

- 3) Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab melakukan pengawasan atau penanganan kasus penting dan memberikan pandangan hukum dalam pengambilan keputusan yang diperlukan.
- 4) Wakil Ketua Pengadilan bertanggungjawab dalam manajemen sumber daya manusia di Pengadilan baik dalam pengangkatan, pelatihan, dan penilaian pegawai Pengadilan.
- 5) Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab dalam menjalin hubungan dengan pihak terkait untuk memaksimalkan kinerja Pengadilan Negeri.
- 6) Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab dalam inovasi dan pengembangan kebijakan Pengadilan Negeri untuk meningkatkan efektivitas kinerja Pengadilan secara maksimal.

### **3. Kepaniteraan**

Panitera bertugas melakukan dukungan dalam aspek teknis dan administratif terkait perkara serta menyelesaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kepaniteraan Pengadilan Negeri melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah pengawasan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki 3 (tiga) bidang kepaniteraan yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

## 1. Panitera Muda Pidana

- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- b) Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- c) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- f) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- g) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- h) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- i) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.

- j) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali.
  - k) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
  - l) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
  - m) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
  - n) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - o) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
  - p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
2. Panitera Muda Perdata
- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
  - b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
  - c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- f) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali.
- h) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- i) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- j) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- k) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### 3. Panitera Muda Hukum

a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.

d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.

e) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.

f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahanbahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari Masyarakat.

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### 4. **Kesekretariatan**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan memb awahi 3 (tiga) sub bagian yakni : a). Kasub Bag. Umum dan Keuangan b).

Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana c).  
Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan  
Pelaporan.

## **5. Hakim**

Tugas utama seorang Hakim Pengadilan meliputi mengadili kasus hukum yang diajukan, menganalisis bukti dan argumen, serta membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim harus menyampaikan keputusan yang adil, termasuk menjatuhkan vonis jika diperlukan, dan menafsirkan hukum dengan benar. Mereka juga bertanggung jawab mengawasi jalannya persidangan, menjaga disiplin dalam ruang sidang, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Selain itu, Hakim menganalisis bukti untuk menentukan keabsahan dan kredibilitasnya, menetapkan hukuman yang sesuai bagi terdakwa yang bersalah, serta menjaga ketertiban di Pengadilan, sehingga mereka berperan sebagai penjaga utama sistem peradilan yang menentukan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

## **6. Jurusita**

Juru sita Pengadilan memiliki tugas utama menyita properti, aset, atau harta benda sesuai perintah Pengadilan, baik sebagai bagian dari eksekusi putusan atau perintah Pengadilan. Mereka harus memahami dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pihak yang terlibat dan melaksanakan tindakan sesuai ketentuan hukum. Juru sita Pengadilan berperan penting dalam menjalankan putusan Pengadilan, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan menjaga integritas sistem peradilan.

## **7. Panitera Pengganti**

Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti adalah membantu Hakim atau Majelis Hakim selama persidangan dengan mencatat jalannya sidang, menetapkan hari sidang, membuat berita acara persidangan, mengetik dan menganonimisasi putusan untuk publikasi, menyerahkan berkas perkara setelah diminutasi, serta mencatat hasil pekerjaan harian dalam buku kerja dan melaporkannya secara periodik kepada atasan.


### 1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri Bojonegoro



**Gambar 2 Ruang Sidang Kartika**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 3 Ruang Sidang Pidana Anak**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 4 Ruang PTSP**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 5 Ruang Sidang Candra**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 6 Ruang Sidang Pidana Anak**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 7 Ruang Panitera Muda Hukum**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 8 Ruang Panitera Muda**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 9 Ruang Panitera Muda Pidana**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 10 Ruang Tunggu Baru**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 11 Ruang Tunggu Ramah  
Pelaku Anak**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 12 Ruang Penuntut Umum**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 13 Ruang Tunggu Ramah  
Anak Korban/Saksi**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 14 Ruang Laktasi Dan  
Kesehatan**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 15 Ruang Mediasi**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 16 Ruang Tahanan**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 17 Ruang Diversi**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 18 Ruang Arsip**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 19 Ruang Ketua PN**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 20 Ruang Wakil Ketua PN**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 21 Ruang Panitera**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*